



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. ULIPAH Binti PONISAN, Tempat/Tgl Lahir: Surabaya, 25-06-1957, (umur 65 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Lidah Kulon RT.03 RW.02 Kel Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. URIS MARETTININGSIH Binti ROYAN, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 08-03-1982, (umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat Jl Lidah Kulon RT.06 RW.02 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. ARISTA AGUSTIN NENGSIH Binti ROYAN, Tempat/Tgl Lahir, Surabaya, 20-08-1992, (umur 30 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat: Jl. Lidah Kulon RT.03 RW.02 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada YUNUS, SH, MH., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "YUNUS, SH, MH & PARTNER" yang beralamat di Jl. Balongsari Madya 7J/14 Tandes Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 192/kuasa/1/2023 Tanggal 03 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor; 171/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1950, seorang laki-laki yang bernama ALIMIN pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmani secara sah menurut hukum islam di Surabaya, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Siswanto, SH Mkn di Surabaya, tertanggal 16 September 2022;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Alimin dan Kasmani hanya sekali dalam hidupnya dan tidak melakukan perkawinan poligami dengan perempuan yang lain, serta tidak pernah mengangkat anak angkat, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang bernama;
 - a. ROYAN bin Alimin
 - b. INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN
3. Bahwa pada tanggal 17 Mei tahun 1979, ROYAN bin ALIMIN pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ULIPAH Binti PONISAN/PemohonI secara sah menurut hukum islam di Surabaya, dengan kutipan akta nikah Nomor;106/61/1979, di KUA kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ROYAN bin ALIMIN dan ULIPAH Binti PONISAN/Pemohon I telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - a. URIS MARETTININGSIH Binti ROYAN (40Th/Pr) / Pemohon II
 - b. ARISTA AGUSTIN NENGSIH Binti ROYAN (30Th/Pr) / Pemohon III
5. Bahwa adik kandung ROYAN bin ALIMIN yang bernama INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung sama sekali demikian juga tidak pernah mengangkat anak /Adopsi anak ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 02Februari 2021, INDAH ROYAHNINGSIH binti ALIMIN telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, satu dan lain hal sebagaimana surat kutipan akte kematian Nomor : 3578-KM-10022021-0038 dari Dispenduk kota Surabaya, tertanggal 11Februari 2021 ;

7. Bahwa pada tanggal 01 September 2021, ROYAN bin ALIMIN telah meninggal dunia karena sakit, satu dan lain hal sebagaimana surat kutipan akte kematian Nomor : 3578-KM-07102021-0082 dari Dispenduk kota Surabaya, tertanggal 07Oktober 2021 ;

8. Bahwa orangtua ROYAN bin ALIMIN yang Ayahnya bernama ALIMIN telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29Mei 1960 di Surabaya, sedangkan Ibunya bernama KASMANI telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 1998 di makamkan di Pemakaman umum Lidah kulon Surabaya, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Siswanto, SH. Mkn di Surabaya, tertanggal 16 September 2022 ;

9. Bahwa (Almh) INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN dan (Alm) ROYAN bin ALIMIN dalam masa hidupnya hanyalah meninggalkan harta yang berupa Tanah dan Bangunan dengan Luas 680 M2, SHM No.8072/2019 dengan atas nama Royan dan INDAH ROYAH NINGSIH (Adik kandung perempuan), yang terletak di kel. Lidah Wetan RT.03 RW.02 Kota Surabaya

- Bahwa dengan meninggalnya Pewaris INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN (Almh), memberikan hak waris kepada Ahli waris ROYAN bin ALIMIN, oleh karena ROYAN bin ALIMIN sudah meninggal pada tanggal 01 September 2021, sehingga bagian hak warisnya beralih kepada ahli waris pengganti sebagai berikut :

1) URIS MARETTININGSIH Binti ROYAN (40Th/Pr) / Pemohon I)

2) ARISTA AGUSTIN NENGSIH Binti ROYAN (30Th/Pr) / Pemohon II)

10. Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk proses balik nama objek waris dengan peralihan waris dari Pewaris(Almh) INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN kepada para

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari (Alm) ROYAN bin ALIMIN, dengan cara damai kekeluargaan dan tanpa ada sengketa dari pihak manapun ;

Demikian permohonan penetapan ahli war isini kami ajukan dengan harapan kiranya sudi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Surabaya memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Permohonan Penetapan Para Ahli Waris untuk seluruhnya ;
- 2) Menetapkan Ahli Waris yang sah menurut hukum dari (Almh) INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN yang meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021, adalah sebagai berikut ;
 - ROYAN bin ALIMIN, sebagai kakak kandung laki-laki
- 3) Menetapkan Ahli waris yang sah menurut hukum Islam dari (Alm) ROYAN bin ALIMIN yang meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021, adalah sebagai berikut ;
 1. ULIPAH Binti PONISAN, (65 Th/Pr), sebagai janda dari ROYAN Bin ALIMIN / Pemohon I
 2. URIS MARETTININGSIH Binti ROYAN (40Th/Pr), sebagai anak perempuan ke-1 / Pemohon II
 3. ARISTA AGUSTIN NENGSIH Binti ROYAN (30Th/Pr) sebagai anak perempuan ke-2/ Pemohon III
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (at aequo at bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ULIPAH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama URIS MARETTININGSIH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARISTA AGUSTIN NENGSIH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama URIS MARETTININGSIH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARISTA AGUSTIN NENGSIH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ULIPAH dengan ROYAN , Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ROYAN, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama INDAH ROYAH NINGSIH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian ALIMIN dan KASMANI (ayah dan ibu kandung ROYAN dan INDAH ROYAH NINGSIH), Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris ROYAN dan INDAH ROYAH NINGSIH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: Joko Wahyu bin Samudji, umur 30 .tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kendangsari 4-B RT. 02 RW 05 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ipar Pemohon I yang bernama INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN dan suami Pemohon I yang bernama ROYAN bin ALIMIN ;
- Bahwa INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, mempunyai 1 saudara kandung, yaitu:
 - 1.ROYAN bin ALIMIN ;
- Bahwa, pada tanggal 01 September 2021, ROYAN bin ALIMIN, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum ROYAN bin ALIMIN, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya, ROYAN bin ALIMIN , hanya menikah satu kali dengan ULIPAH Binti PONISAN;
- Bahwa, pernikahan ULIPAH Binti PONISAN dengan ROYAN bin ALIMIN , dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1.URIS MARETTININGSIH Binti ROYAN

2.ARISTA AGUSTIN NENGSIH Binti ROYAN

- Bahwa almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, dan almarhum ROYAN bin ALIMIN serta Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, dan almarhum ROYAN bin ALIMIN, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN dan almarhum ROYAN bin ALIMIN ;

2. Nama: Mochammad Joko Mahardika bin Abu Thalib umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kedurus Dukuh IV No 81 RT 03 RW 04 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ipar Pemohon I yang bernama INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN dan suami Pemohon I yang bernama ROYAN bin ALIMIN ;
- Bahwa INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, mempunyai 1 saudara kandung, yaitu:

2. ROYAN bin ALIMIN ;

- Bahwa, pada tanggal 01 September 2021, ROYAN bin ALIMIN, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum ROYAN bin ALIMIN, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

- Bahwa, semasa hidupnya, ROYAN bin ALIMIN, hanya menikah satu kali dengan ULIPAH Binti PONISAN;

- Bahwa, pernikahan ULIPAH Binti PONISAN dengan ROYAN bin ALIMIN, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. URIS MARETTININGSIH Binti ROYAN;

2. ARISTA AGUSTIN NENGSIH Binti ROYAN

- Bahwa almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, dan almarhum ROYAN bin ALIMIN serta Para Pemohon semua beragama Islam;

- Bahwa almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, dan almarhum ROYAN bin ALIMIN, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN dan almarhum ROYAN bin ALIMIN ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada YUNUS, SH, MH., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "YUNUS,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,MH & PARTNER” yang beralamat di Jl. Balongsari Madya 7J/14 Tandes Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 192/kuasa/1/2023 Tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 192/kuasa/1/2023 Tanggal 03 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021, dan almarhum ROYAN bin ALIMIN, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan **P.10** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan **P.10**, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan **P.10** dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, mempunyai 1 saudara kandung, yaitu:

3.ROYAN bin ALIMIN ;

- Bahwa, pada tanggal 01 September 2021, ROYAN bin ALIMIN, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum ROYAN bin ALIMIN, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, semasa hidupnya, ROYAN bin ALIMIN , hanya menikah satu kali dengan ULIPAH Binti PONISAN;
- Bahwa, pernikahan ULIPAH Binti PONISAN dengan ROYAN bin ALIMIN , dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. URIS MARETTININGSIH Binti ROYAN;
2. ARISTA AGUSTIN NENGSIH Binti ROYAN;

- Bahwa almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, dan almarhum ROYAN bin ALIMIN serta Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, dan almarhum ROYAN bin ALIMIN, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN dan almarhum ROYAN bin ALIMIN ;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021, dan almarhum ROYAN bin ALIMIN, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

- I. Ahli waris dari almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, yang meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021, adalah;
 1. ROYAN bin ALIMIN, (selaku saudara kandung laki-laki);

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



II. Ahli waris dari almarhum ROYAN bin ALIMIN, yang meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021, adalah:

1. ULIPAH Binti PONISAN, (selaku isteri/janda);
2. URIS MARETTININGSIH Binti ROYAN, (selaku anak kandung perempuan);
3. ARISTA AGUSTIN NENGSIH Binti ROYAN (selaku anak kandung perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vouluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah INDAH ROYAH NINGSIH binti ALIMIN, yang meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021, adalah:
 - 2.1. ROYAN bin ALIMIN , (selaku saudara kandung laki-laki);

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum ROYAN bin ALIMIN, yang meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021, adalah:

- 3.1. ULIPAH Binti PONISAN, (selaku isteri/janda);
- 3.2. URIS MARETTININGSIH Binti ROYAN, (selaku anak kandung perempuan);
- 3.3. ARISTA AGUSTIN NENGSIH Binti ROYAN (selaku anak kandung perempuan)

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim, dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan Drs. TAYEB, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H

Drs. TAYEB, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMIATI, S.H..

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	75.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-

Jumlah	Rp	145.000,00,-
---------------	----	---------------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)